BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia adalah Negara dengan ribuan budaya dan adat istiadat di setiap daerah-daeranya, ini tentunya akan menciptakan keberagaman dan juga ciri khas di masing-masing daerah tersebut. Menurut Tilaar, budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat[2].

Oleh karena itu budaya atau tradisi adalah sebuah cerminan dari masyarakat itu sendiri. Jadi beda masyarakat berbeda pula tradisinya, itulah yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak budaya dan tradisi.

Selain Negara dengan seribu budaya, Indonesia adalah Negara yang memiliki keberagaman agama. Setidaknya ada enam agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Tentu ini sudah wajar karena Indonesia adalah Negara yang menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu[3].

---

[2]Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 1996) hlm 14

[3] UUD 1945 Pasal 29 ayat 2

Dari sini timbul pertanyaan bagaiman jika tradisi dan agama disatukan, apakah bisa saling berkesinambungan, karena sejatinya agama dan tradisi adalah dua hal yang berbeda. Tapi ternyata dua hal itu (tradisi dan budaya) bisa saling disatukan misalkan Pengaruh ajaran Islam di Jawa ternyata melahirkan perpaduan antara Islam dengan budaya Jawa. Perpaduan ini sering dikenal dengan istilah Islam Jawa. Perpaduan Islam Jawa yang cukup kental dapat kita lihat pada tradisi Mbecek yang dilakukan di dusun Suweden, desa Sumberboto, kab. Blitar. Acara ini biasanya berlangsung untuk menikahkan putra-putrinya dan juga khitanan anak mereka. Biasanya dilakukan tak hanya bulan besar, sapar dan bakda mulud tetapi juga rejeb, di Jawa sering dilakukan acara hajatan. Jika orang Jawa pada bulan besar, sapar, rejeb dan bakda mulud melakukan doa dan menggelar hajatan, masyarakat percaya bahwa doa mereka akan dikabulkan oleh tuhan yang maha esa.

Titik temu Islam Jawa pada kondangan ini menandakan bahwa Islam Jawa merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan. Pelaksanaan tradisi Mbecek ini biasanya berlangsung di tempat-tempat orang yang mengadakan hajatan dibulan penanggalan jawa dimana penanggalan ini merupakan warisan nenek moyang. Tak ubahnya dengan upacara adat lainnya, kondangan juga mengandung makna religius yaitu meneruskan sunah rasul. Ada juga yang memasang sesaji di tempat selama beberapa hari berturut-turut dengan harapan hajatan mereka akan diberi keselamatan dan terhindar dari mala petaka.

Suatu kebudayaan masih akan tetap ada jika tetap dilestarikan dan selama keturunannya masih mau melestarikan, tetapi sudah banyak kebudayaan dan tradisi yang mulai luntur bahkan mengalami perubahan maka seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi serta adanya pengaruh pengaruh dari luar. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, banyak tradisi yang telah menjadi budaya mengalami pasang surut dalam perkembangannya, tapi kondangan adalah salah satu kebudayaan yang belum bisa tergeser oleh perkembangan zaman meskipun mungkin tata cara pelaksanaanya mengalami bebagai perkembangan.[4]

Mungkin salah satu alasan kenapa kondangan bisa tetap ada dizaman yang modern ini adalah karena selain didukung dari unsur budaya tapi juga memiliki unsur agama (islam), untuk lebih memperyakin bahwa islam memang mendukung adanya tradisi Mbecek ini ada pada hadist yang diriwayatkan oleh ad dailami dalm musnad al firdaus yang berbunyi

أظهروا النكاح وأخفوا الخِطبة

"*Umumkanlah pernikahan dan rahasiakanlah pertunangan*".[5]

Islam memang sangat menekankan agar setiap pernikahan diumumkan. Minimal kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Karena ini menyangkut masalah kehormatan. Ketika itu dirahasiakan, bisa jadi akan menimbulkan

[4] Yeni Setya Amalia, Jurnal, *Perkumpulan Arisan Tayub Sebagai Sarana Pelestarian Seni Tayub Di Kabupaten Tulungagung*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017) hlm 3

[5] M.F.Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, (Malang: UIN Malang press, 2008) hlm 75

buruk sangka di tengah masyarakat karena dia berduaan dengan lawan jenis yang belum pernah mereka kenal.

Begitu pula bada khitanan menurut syekh Zainuddin bin abdul aziz al-malibari dalam kitabnya fathul mu'in dinyatakan bahwa khitanan sunnah dirayakan, namun menurut Abu Bakar Bin Muhammad syatha Al-Dimyathi dalam kitabnya I'anatut Thalibin dengan mengambil keterangan dari at-Tuhfah bahwa perayaan khitanan bukan amalan sunnah melainkan istihsan (dianggap baik).[6]

Meskipun Mbecek ini memang menjadi tradisi yang sangat merekat dimasyarakat dan juga didukung dari segi agama tapi yang jadi permasalahan adalah kontruksi hukum pada Mbecek di dusun Suweden, desa Sumberboto, kab. Blitar ini belum jelas. Semisal ketika seseorang mengadakan hajatan seperti pernikahan, khitanan dan syukuran akan mengundang kerabat keluarga untuk menghadiri ke acara yang dilaksanakan ṣahibul hajat. Namun dalam kehadirannya para tamu undangan ini tidak hanya hadir dengan tangan kosong, akan tetapi biasanya dengan membawa amplop atau bahan makanan pokok. Tradisi ini yang disebut oleh masyarakat setempat dengan nyumbang.

Sumbangan ini adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang meringankan beban yang punya hajat. Dalam hal ini saling memberi bermakna untuk saling membalas, artinya pemberian akan dicatat dalam ingatan, yang pada suatu saat nanti akan dibalas seharga, pemberiannya.

[6] Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: PT. Suka Buku, 2010) hlm 172

Resiprositas melandasi pola-pola saling bantu yang khas pada perayaan-perayaan, seperti pesta perkawinan, apabila kewajiban-kewajiban seremonial suatu keluarga melampaui kemampuan mereka, baik dalam hal tenaga kerja maupun dalam hal keperluan-keperluan materiil. Dalam hal yang demikian, keluarga yang membantu mengetahui bahwa mereka dapat mengharapkan balas jasa yang kira-kira sepadan di kemudian hari. Kewajiban untuk membalas budi merupakan satu prinsip moral yang paling utama yang berlaku bagi hubungan baik antara pihak-pihak yang sederajat maupun antara pihak-pihak yang tidak sederajat. [7]

Bentuk sumbang-menyumbang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu tenaga (rewang), barang dan uang. Pada masyarakat Jawa pada umumnya disebut nyumbang, daerah di Jawa lainnya ada yang menyebut buwuh. Masyarakat pada umumnya nyumbang pada saat ada perhelatan, seperti perkawinan, khitanan. Tradisi sumbang-menyumbang terus berlangsung dari generasi ke generasi menurut budaya dari masyarakat setempat. Tradisi sumbang-menyumbang di dusun Suweden, desa Sumberboto, kab. Blitar telah mengalami perubahan. Sumbangan yang semula dalam bentuk barang kemudian menjadi uang. Besarnya sumbangan dalam bentuk uang yang disumbangkan dalam suatu hajatan perkawinan umumnya menurut kebiasaan yang sudah berlaku di masyarakat. Selain itu masyarakat juga punya tujuan untuk melestarikan nilai-nilai budaya melalui tradisi-tradisi yang telah ada, khususnya tradisi nyumbang, sumbang-menyumbang di atas (khususnya

[7] Scoot, James C., *The Moral Economy Of Peasant : rebellion and subsistence in Southes Asia, Diterjemahkan Hasan Basari*, (Jakarta; LP3ES, 1994) hlm 256 - 257

uang) ada suatu hal yang menarik yaitu tentang adanya timbal balik atau dengan bahasa lain ada kewajiban untuk mengembalikan, dimana orang yang telah menyumbang ke ṣahibul hajat dapat menerima kembali apa yang disumbangkannya pada saat orang tersebut punya hajat, hal tersebut sudah wajar terjadi di dusun. Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto. Kab Blitar dimana msyarakat menamai peristiwa tersebut dengan istilah Tumpangan, dimana hal tersebut bertentangan dengan semangat tolong-menolong.

Masalahnya Mbecek bukan hanya melibatkan masyarakat yang status ekonominya tinggi namun orang yang masuk dalam kategori tidak mampu pun terlibat di dalamnya, hal inilah yang menjadikan terjadinya ketidak seimbangan sosial dimana masyarakat atau keluarga yang tidak mampu terbebani oleh kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterimanya pada saat menyelenggarakan hajatan, ditambah ketika orang yang menyumbang tadi menyelenggarakan hajatannya pada waktu yang sama karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam satu waktu bisa dua sampai tiga orang yang menggelar hajatan. Ketidak seimbangan sosial inilah yang merupakan pemicu lahirnya konflik antar masyarakat setempat karena pengembalian sumbangan tidak sesuai yang diharapkan.

Ini tentu suatu hal yang menarik dari segi hukum islam Karena hal seperti ini ada ketidak jelasan kenapa harus mengembalikan sumbangan tersebut begitu pula dari sudut pandang hukum perdata karena memang belum ada kontruksi hukum yang jelas tentang kondangan ini, padahal sudah

jelas niat awal untuk membantu atau memberikan sumbangan kepada orang yang yang membuat hajatan, jadi seharusnya kalau menyumbang tidak ada kewajiban untuk mengembalikan.

Oleh karena itu penting kiranya penulis mengkaji masalah ini yang berjudul ***" Kontruksi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Dari Tradisi Mbecek Dan Tumpangan "*** (Studi kasus di : Di dusun. Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto. Kab Blitar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar ?
2. Bagaimana kontruksi hukum Islam dari tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar ?
3. Bagaimana kontruksi hukum Perdata dari tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.
2. Untuk mengetahui kontruksi hukum Islam dari tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.

3. Untuk mengetahui kontruksi hukum Perdata dari tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis
   a. Menambah khazanah keilmuwan tentang pemahaman praktik mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.
   b. mengembangkan pengetahuan hukum islam dan perdata dalam bidang muamalat yakni mengenai praktik mbecek dan tumpangan.
2. Secara Praktis
   a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program strata satu.
   b. Bagi lembaga , penelitian ini digunakan demi lebih mengerti mengenai bagaimana penyelesaian masalah dari tradisi Mbecek dan Tumpangan..
   c. Bagi masyarakat, penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk lebih mengenal bagaiamana penyelesaian masalah dari tradisi Mbecek dan Tumpangan

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Kontruksi

   Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area.[8] atau dalam istilah hukum kontruksi adalah Pembentukan kembali hukum dengan menggunakan dasar pikiran (rasio) dari undang-undang yang bersangkutan. [9]

2. Hukum Islam

   Hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua mengikat bagi semua pemeluk agama islam.[10] Dimana setiap kaidah, asas, mabda' aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam.[11]

3. Hukum Perdata

   Hukum Perdata adalah hukum atau sistem aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam

---

[8] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm 752

[9] Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004) hlm 162

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm 3

[11] Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Surabaya: eLKAF, 2006) hlm 2

hubungan keluarga maupun hubungan masyarakat.[12] Atau singkatnya Hukum Perdata adalh hukum yang mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.[13]

4. Tradisi

Kata tradisi aslinya berasal dari bahasa Arab yang sering disebut turatsi, yang artinya warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian.[14]Dalam kamus besar Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya yang turun menurun dari nenek moyang.[15]

5. Mbecek

Mbecek adalah pergi menghadiri undangan perkawinan dan sebagainya (untuk mengucapkan selamat dan sebagainya).[16] Atau pemberian bantuan atau donasi atau derma adalah sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan.[17]

6. Tumpangan

---

[12] Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2007) hlm 50

[13] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm 5

[14]Muhammad Abed Al Jabir, *Post Tradisionalisme Islam*, (Yogyakarta: LkiS. 2000) hlm 5

[15]Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya. 2006) hlm 1543

[16] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm 754

[17] *Ibid* hlm 1387

Tumpangan adalah memberikan sesuatu dengan status barang titipan untuk sementara waktu, dimana barang tersebut harus dikebalikan dikemudian hari.[18]

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan, pada pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori**,** dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang teori yang dipakai untuk penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang penjelasan yang pertama tentang konsep dasar tradisi mbecek dan tumpangan dalam hukum islam dan hukum perdata, konsep dasar hibah, sedekah, dan hadiah dalam hukum islam dan hukum perdata.

Bab III memuat metode penelitian, dalam bab berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi tentang paparan data dan temuan penelitian dari tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.

---

[18]Ana Retnoningsih dan Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya. 2006) hlm 1561

Bab V pembahasan, pada bab ini berisi tentang analisis tentang tinjauan hukum Islam dan hukum perdata dari tradisi mbecek dan tumpangan di Dusun Suweden, Desa Sumberboto, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar

Bab VI merupakan bab penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran.